

SEJUMLAH TITIK DI RUAS JALAN JEJON - BOGOREJO MULAI DIBANGUN, SUDAH MULAI TAHAP PENGECORAN



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/750x500/webp/photo/p1/04/2024/05/21/ruas-jalan-Jatirogo-2864625107.jpg>

Isi Berita:

BLORA, suaramerdeka.com – Sejumlah titik di ruas jalan Jepon-Karang-Bogorejo (enam titik), yang merupakan jalan alternatif menuju wilayah Jatirogo, Tuban, Jawa Timur, mulai dibangun.

Saat ini ruas jalan tersebut sudah mulai tahap pengecoran.

Bupati Blora, H. Arief Rohman membenarkan, jika saat ini jalan Kabupaten ruas Jepon - Bogorejo - batas Tuban arah Jatirogo (Jawa Timur), tengah dibangun dengan konstruksi rigid beton dengan anggaran Rp 6,48 Miliar.

Pembangunan tersebut merupakan lanjutan pembangunan tahun 2022 dan 2023.

“Selama proses pembangunan, dilakukan buka tutup arus lalu lintas. Target pengerjaan selesai bulan Oktober 2024. Semoga bisa lebih cepat dan kualitasnya bagus,” jelasnya.

Bupati Arief menjelaskan, memasuki musim kemarau ini, sejumlah proyek pembangunan jalan mulai dilaksanakan.

Pembangunan jalan kabupaten di wilayah lain juga sedang disiapkan.

Terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR), Samgautama Karnajaya mengatakan, saat ini telah mulai dilakukan pengecoran ruas jalan Jepon-Bogorejo dan ada beberapa titik dalam pelaksanaannya.

“Jepon – Bogorejo panjang Ruas 15,25 Km, dengan kondisi rusak ringan 4,15 Km Rusak Berat 1,3 Km. Untuk pekerjaan tahun ini ditangani dengan DAK dengan output Rencana 1,65 Km, “ jelasnya, Selasa (21/05/2024).

Dikemukakan Samgautama, menuturkan, tahun depan rencananya juga akan diusulkan kembali pembangunan ruas jalan Jepon – Bogorejo dengan anggaran DAK.

“Tahun depan, rencananya kami usulkan kembali. Untuk itu, kami harap masyarakat bisa sabar dan mendukung dalam pembangunan Blora,” harapnya.

Dengan adanya pembangunan ruas jalan itu, masyarakat yang melintas diminta berhati hati dan sabar mengingat banyaknya buka tutup pada jalur tersebut.

Salah satu warga setempat, Supangat mengaku senang dan mengucapkan terimakasih kepada Bupati atas dibangunnya jalan Jepon - Bogorejo hingga Sendangrejo.

"Terimakasih Pak Bupati, jalannya sudah dibangun dengan rigid beton," ucapnya.

Ia berharap semoga berkelanjutan karena masih ada beberapa titik yang belum tersentuh beton.

"Kami optimis Pak Bupati bisa melanjutkan pembangunan Blora yang lebih baik. Kami sangat berterimakasih. Apalagi ini merupakan jalur utama penghubung Blora – Tuban (Jawa Timur) ," pungkas Supangat. (Urip Daryanto)

Sumber Berita:

1. <https://www.suaramerdeka.com/jawa-tengah/0412724228/sejumlah-titik-di-ruas-jalan-jepon-bogorejo-mulai-dibangun-sudah-mulai-tahap-pengecoran>, “Sejumlah Titik di Ruas Jalan Jepon - Bogorejo Mulai Dibangun, sudah Mulai Tahap Pengecoran”, tanggal 21 Mei 2024.
2. <https://www.detik.com/jateng/berita/d-7352208/sejumlah-titik-di-ruas-jalan-jepon-bogorejo-mulai-dibangun>, “Sejumlah Titik di Ruas Jalan Jepon-Bogorejo Mulai Dibangun”, tanggal 22 Mei 2024.
3. <https://banyumas.tribunnews.com/2024/05/22/enam-titik-di-ruas-jalan-jepon-bogorejo-blora-mulai-dibangun-dengan-anggaran-rp-648-miliar>, “Enam Titik Ruas Jalan Jepon – Bogorejo Blora Mulai Dibangun dengan Anggaran Rp 648 Miliar”, tanggal 22 Mei 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
- Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.¹
- Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:²
 - a) DAK Fisik; dan
 - b) DAK Non Fisik
- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.³

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

² Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer